

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA NON MEDIS PELAKU
TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
(Analisis Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2011/PN.Pso)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MENDAPATKAN GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NOVA RAMDANI

16340016

PEMBIMBING

UDIYO BASUKI., S.H., M.Hum

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nova Ramdani

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nova Ramdani

NIM : 16340016

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Non Medis Pelaku Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Analisis Putusan Nomor 212/Pid.sus/2011/PN.Pso).

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syaratmemperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 20 Juni 2020
remoinbing,



Udiyot Basuki, S.H. M. Hum
NIP. 197308251999031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-246/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENTANG NON MEDIS PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 212/PID.SUS/2011/PN.PSO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOVA RAMDANI
Nomor Induk Mahasiswa : 16340016
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 605ea54098136



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6057e2a8af1e8



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6053f9e913d30



Yogyakarta, 04 Maret 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 606e770164054

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nova Ramdani
NIM : 16340016
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tenaga Non Medis Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Aborsi (Analisis Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2011/PN.Pso)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullehi Wabarakatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Maret 2021



Nova Ramdani

16340016

MOTTO

“ Sukses adalah berani bertindak dan punya prinsip “

~ **Zhafran Ghani Al Rafisqy** ~

“ Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua “

~ **Aristoteles** ~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT Skripsi ini penelitian persembahkan
kepada:

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَنُصَلِّيُ وَنُصَلِّمْ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan segala rahmat yang tiada batasnya, segala nikmat yang tiada ujungnya dan segala karunia yang tiada ujungnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi kita semua, yang diakui oleh ummatnya maupun bukan ummatnya.

Penyusun menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu mendukung dan memotivasi mahasiswa.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi

Ilmu Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa Ilmu Hukum.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum yang senantiasa memudahkan dalam urusan administrasi mahasiswa Ilmu Hukum.
5. Bapak Udiyo Basuki., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu memberikan motivasi dan selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar dan penuh pengertian kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Naryo, selaku Staff TU Prodi Ilmu Hukum yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen Prodi Ilmu Hukum dan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan penuh barakah.
8. Kedua orang tua penyusun, Bapak Ajid Saniman, Bapak Sail dan Ibu Aan, adik penyusun, Syah Belva Bellani. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyemangati dan mendoakan penyusun hingga selesainya studi S1 penyusun.
9. Organisasi Karang Taruna Mekar Jaya Desa Sindangjawa, Himpunan Mahasiswa Islam, Komunitas Peradilan Semu, Serta teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan

satu-persatu.

10. Segenap teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2016, kalian merupakan teman seperjuangan yang menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenang-kenangan yang penuh dengan warna-warni selama menempuh studi S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta ,15 Januari 2020

Penyusun



Nova Ramdani

16340016



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Aborsi adalah pengguguran kandungan atau dengan kata lain adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin yang belum dapat hidup di luar kandungan dengan cara pengakhiran hidup dari janin sebelum diberikan kesempatan hidup. Berdasarkan Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2011/PN.Pso. Bahwa Rahima S Borahima (terdakwa) yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil terbukti bersalah melakukan tindak pidana aborsi sebagaimana pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hakim menjatuhkan putusan dengan pidana 10 bulan penjara dan denda Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), yang seharusnya ancaman pidana dalam Undang-Undang Kesehatan adalah paling lama 10 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Jenis dan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis hukum adalah dengan deskriptif analitis dengan memberikan paparan secara sistematis dan logis kemudian menganalisisnya. Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan meneliti sumber hukum, berupa sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana tenaga non-medis pelaku tindak pidana aborsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tetap berpatokan pada adanya tindak pidana dan adanya kesalahan. Namun tidak memuat secara khusus mengenai subjek dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana aborsi.

Kata Kunci: pertanggungjawaban, tindak pidana, aborsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Abortion is an abortion or in other words, the removal of the product of conception before the fetus is not able to live outside the womb by terminating the life of the fetus before being given a chance to live. Based on Decision Number: 212/Pid.Sus/PN.Pso. Whereas Rahima S Borahima (the defendant) who is a Civil Servant is found guilty of committing the crime of abortion as referred to in Article 194 jo. Article 75 paragraph (2) of Law Number 36 Year 2009 about Health. The judge handed down a verdict with 10 month imprisonment and a fine of Rp. 10.000.000.00 (ten million rupiahs), which should be a maximum of 10 years in prison and a fine of Rp. 1.000.000.000 (one billion rupiah).

This type and research is library research (library research) with a normative juridical approach. The method of legal analysis is descriptive analytical by providing a systematic and logical explanation and then analyzing it. Meanwhile, the method of collecting legal materials is by examining legal sources, in the form of primary and secondary data sources.

The results of this study are that the criminal responsibility of non-medical personnel who perpetrates the crime of abortion as regulated in law Number 36 of 2009 concerning Health, remains based on the existence of criminal acts and the existence of mistakes. However, it does not contain anything specially regarding the subject of criminal conviction abortion perpetrator.

Keywords: Responsibility, Crime, Abortion.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	19
A. Tinjauan Tindak Pidana Aborsi.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Pengertian Aborsi	20
3. Jenis- jenis Aborsi.....	24
4. Jenis Tindakan Aborsi	27
5. Resiko Tindakan Aborsi	27
6. Unsur Tindak Pidana Aborsi.....	29
7. Sanksi Tindak Pidana Aborsi.....	33
B. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana.....	35
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	35

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	37
BAB III TINJAUAN PERKARA PUTUSAN NOMOR	
212/Pid/Sus./2011/PN.Pso	40
A. Kronologi Kasus.....	40
1. Kronologi Kasus	40
2. Proses Persidangan	42
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri No. 212/Pid.Sus/2011/PN.Pso dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	43
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Poso No. 212/Pid.Sus/2011/PN.Pso	43
2. Pertimbangan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	54
BAB VI ANALISIS PUTUSAN NO 212/PID.SUS/2011/PN.PSO.....	59
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supermasi hukum (*supermacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakkan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri: (1) jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia; (2) kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; (3) legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/Negara maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum.¹

Perbuatan pidana selalu menuju kepada sifat perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan pertanggungjawaban pidana menuju pada orang yang

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPRI, 2008), .hlm 46 .

melanggar dan dapat dijatuhi pidana, sehingga yang dilarang oleh aturan hukum adalah perbuatannya. Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Buku ke-II KUHP dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP. Perbuatan pidana itu juga meliputi tindakan berupa pelanggaran-pelanggaran.² Dalam arti luas, kejahatan tidak hanya ditentukan oleh perundang-undangan dalam hukum pidana saja, melainkan pada perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan adanya nestapa dan kerugian.

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa :

“Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.”³

Aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita. Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lainnya.⁴ Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan ini bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik bagi diri perilaku maupun pada masyarakat luas.

²Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana Cet-III*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 17.

³Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁴Achadiat Charisdono, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2007), hlm.12.

Aborsi adalah dilema yang hanya dirasakan oleh wanita karena hanya wanita yang mempunyai sistem dan fungsi reproduksi yang memungkinkannya terjadi kehamilan dan hanya wanita yang dapat mengalami kehamilan yang dikehendaki.⁵ Latar belakang terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan sangat beragam, mulai dari ketidaktahuan wanita perihal sistem reproduksinya sampai dengan kegagalan melindungi dirinya dari kehamilan yang tidak dikehendaki baik tindak perkosaan maupun tidak efektifnya alat kontrasepsi yang digunakan.

Sedangkan definisi aborsi menurut kedokteran terlihat adanya keseragaman pendapat meskipun dengan bahasa yang berbeda, diantaranya aborsi dilakukan dengan membatasi usia maksimal kehamilan sekitar 20 minggu atau sebelum janin mampu hidup diluar kandungan lebih dari usia tersebut tidak tergolong aborsi, tetapi disebut *infantisida* atau pembunuhan bayi yang sudah mampu hidup di luar kandungan.⁶

Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 bahwa “Setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan media yang dideteksi sejak usia dini kehamilan” dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi:⁷ “pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak

⁵Gulardi H. Wignjosastro, Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin, (Jakarta: PP. Fatayat NU dan Ford Foundation, 2001), hlm. 63 .

⁶*Ibid.*,

⁷Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75

bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Walaupun ada perbedaan antara KUHP dengan Undang-undang tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang membahas tentang tindak pidana aborsi, yang dalam Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa tenaga medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya.⁸ Undang-undang tidak menjelaskan mengenai perbedaan pengertian menggugurkan kandungan atau membunuh kandungna, demikian pula mengenai pengertian kandungan atau arti dari istilah dari kandungan itu sendiri.

Pada pembunuhan kandungan perbuatan yang dihukum ialah menyebabkan matinya kandungan. Jadi, untuk dapat dikualifikasi sebagai pembunuhan kandungan, di samping kandungan tersebut harus lepas dari rahim dan keluar dari tubuh perempuan yang mengandung itu, juga kandungan tersebut haruslah mengalami kematian.⁹ Perbedaan antara menggugurkan dengan mematikan kandungan ialah bahwa kalau menggugurkan kandungan, maka yang keluar secara paksa dari rahim ibu harus berupa janin atau bayi yang belum sempurna, sedangkan mematikan kandungan berarti yang keluar dari rahim ibu harus bayi yang sudah mati karena memang dimatikan ketika masih di dalam kandungan.

⁸Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 1980), hlm. 77 .

Dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2011/PN.Pso, Terdakwa ROHIMA S. BORAHIMA dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp. 10.000.000, karena melakukan tindak pidana aborsi dengan melanggar pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Terdakwa yang bekerja hanya sebagai Pegawai Tata Usaha Rumah Sakit, tentu saja tidaklah mempunyai kompetensi untuk melakukan tindak aborsi. Sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat khusus. Dengan demikian, siapapun yang melakukan aborsi diluar ketentuan tersebut merupakan tindak pidana.

Dalam kasus ini, Terdakwa yang sengaja melakukan aborsi dituntut dengan Pasal 194 jo. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 dalam putusannya dijatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 10.000.000.00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.¹⁰

Yang menjadi fokus dalam kasus ini, diketahui bahwa aborsi yang semula adalah tindakan legal apabila dilakukan sesuai dengan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun di sisi lain akan menjadi tindak pidana apabila dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut.

¹⁰Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75

Salah satunya terjadi dalam kasus ini, bahwa seorang tenaga nonmedis yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai kemampuan khusus melakukan suatu praktek aborsi dan seharusnya dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi teladan untuk masyarakat, namun dalam kasus ini ikut terlibat melakukan tindak aborsi bersama seorang ibu yang ingin menggugurkan kandungannya. Dalam putusan yang dijatuhkan Hakim terdakwa diputus sanksi yang ringan, seharusnya seorang hakim dapat mempertimbangkan pidana yang dijatuhkannya terhadap seseorang yang berkedudukan Pegawai Negeri Sipil dengan pemberatan pidana. Namun dalam kasus ini Hakim memutuskan penjatuhan pidana sangat ringan, dengan pidana sangat ringan, dengan pidana ringan yang dijatuhkan Hakim tersebut penyusun tertarik untuk menganalisis Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2011/PN.Pso, atas nama Terdakwa ROHIMA S. BORAHIMA.

Dengan demikian, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Non-Medis Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Analisis Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2011/PN.Pso)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi tenaga non-medis yang melakukan tindak pidana aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ?
2. Apakah pidana yang dijatuhkan Hakim terhadap tenaga non-medis sebagai pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2011/PN.Pso sudah memenuhi rasa keadilan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi tenaga non-medis yang melakukan tindak pidana aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui pidana yang dijatuhkan Hakim terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2011/PN.Pso.

Diharapkan penelitian ini memberi manfaat dan pengetahuan yang lebih dalam perihal legalitas aborsi akibat perkosaan serta masukan dalam hal pembuktian tindak pidana perkosaan dan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang tindakan aborsi dengan dalih indikasi medis akibat perkosaan incestserta diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan respon bagi Pengadilan Negeri Poso dalam mengambil kebijaksanaan dan keadilan demi tercapainya kemaslahatan.

D. Telaah Pustaka

Persoalan tentang aborsi sesungguhnya merupakan salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dalam mengkaji hukum Islam. Hal ini bisa dimengerti, karena masalah aborsi menyangkut atau melibatkan pula berbagai persoalan yang menyertainya, dan studi tentang aborsi telah banyak dikemukakan dan dibahas oleh berbagai kalangan, pembahasan tersebut dari segi moral dan agama.

Sejauh pengamatan dan penelaahan yang penulis lakukan terdapat 4 skripsi yang mempunyai tema yang sama dengan penulis, skripsi tersebut adalah :

Pertama Skripsi karya Mudhiono yang berjudul “ Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Hanafi)”. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penulis bahwa pandangan hukum ulama mazhab Syafi’i dalam menyikapi masalah abortus provokatus terbagi menjadi dua: (1) Ulama yang mengharamkannya setelah janin berusia 40 hari; (2) Ulama yang mengharamkannya sejak awal terbentuknya janin. Sedangkan ulama Hanafi membolehkan aborsi secara mutlak sebelum 120 hari dengan disertai udzur yang kuat.¹¹

Kedua skripsi karya Novi Afriadi yang berjudul “Tindakan Medis Aborsi (Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 15 UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan).” Sesuai dengan judulnya , maka skripsi tersebut membahas tentang tindakan medis aborsi menurut Pasal 15 UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang

¹¹Mudhiono, Abortus Menurut Hukum Islam (Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Hanafi).” Skripsi Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Kesehatan. Diantara yang dijelaskan Novi Afriadi dalam skripsi tersebut adalah pendapat perspektif hukum Islam.¹²

Ketiga skripsi karya M. Taufiqurrahman yang berjudul “Study Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia tentang Aborsi.” dalam skripsi tersebut dibahas tentang respon dari kedua hukum yaitu Hukum Islam dan Hukum pidana Indonesia mengenai aborsi diperbolehkan atau dilarang, dan alasan-alasan mengapa dilarang dan mengapa diperbolehkan.¹³

Keempat skripsi Suryono Ekotomo yang berjudul “Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana.” Skripsi tersebut menggunakan KUH Pidana, KUH Perdata, dan UU NO. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagai objek kajiannya.¹⁴ Dalam kesimpulannya penyusun mengungkapkan bahwa aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan seharusnya bukan sebagai tindakan criminal. Korban seharusnya mendapatkan perhatian dari hukum. Akan tetapi, kenyataannya selama ini korban malah dianggap sebagai pemicu terjadinya perkosaan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana
 - a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

¹²Novi Afriadi, *Tindakan Medis Aborsi (Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 15 UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan)*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2012).

¹³M. Taufiqurrahman, *Study Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, skripsi Universitas Islam Sunan Kalijaga (2012).

¹⁴Suryono Ekotomo, “Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000.

Menurut Moeljanto pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf schuld, ohne schuld keine strafe*).¹⁵

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:¹⁶

- 1) Kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dan kehidupan sehari-hari);
- 3) Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

b. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

1. Adanya suatu tindak pidana
2. Unsur kesalahan

¹⁵Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984), hlm. 14.

¹⁶Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16.

2. Teori Aborsi

a. Pengertian Aborsi

Aborsi yaitu menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah 'aborsi' berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Menurut Kartono dan Gulo (dalam Andayani dan Setiawan, 2005), aborsi atau disebut juga pengguguran kandungan, keluron, abortus atau keguguran adalah pengguguran atau pengenyahan dengan paksa janin (embrio) dari rahim (uterus) selama tiga bulan. Secara umum istilah aborsi diistilahkan sebagai pengguguran kandungan yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja atau tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan keempat masa kehamilan).

b. Faktor Pendorong Melakukan Aborsi

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Sosial (khusus untuk kehamilan pranikah)

3. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya bersifat abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat terlihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam prespektif pencarian keadilan. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan- pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan

putusan diambil, yaitu untuk menegakan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.¹⁷

Adil memiliki dua unsur yang penting yaitu 1) sebagai tata cara dalam mengatur hak dan wajib. 2) membagi keuntungan-keuntungan sosial. Keadilan adalah cara bagaimana hak, kewajiban, serta keuntungan didistribusikan kepada warga negara melalui institusi-institusi sosial. Menurut Rawls meskipun keadilan berhubungan dengan kesejahteraan tetapi sifat hubungan itu tidak langsung, hal yang berhubungan langsung dengan keadilan adalah berkait dengan pembagian hak dan wajib. Batasan Rawls sejalan dengan batasan adil menurut hukum. Menurut hukum adil adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian.¹⁸

Pembagian hak dan wajib secara seimbang diharapkan dapat menghasilkan kesejahteraan atau keuntungan yang dapat dinikmati bersama. Keadilan diselenggarakan atas dasar asas persamaan dan perbedaan (*Equal and different principles*) seperti berikut:¹⁹

“ First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so

¹⁷Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, (Jakarta: Aksara Persona Indonesia, 1987), hlm. 50.

¹⁸ Ach. Tahir, “Problematika Hakim Dalam Menghadapi Antinomi”, *Jurnal Supermasi Hukum*, No. 2, Vol. 1, (Juni 2012), hlm. 148.

¹⁹ Ibid, hlm. 148.

that they are both (a) Reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) Attached to positions and offices open to all."

Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara harus mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem sosial dalam mendapatkan kebebasan paling hakiki yang ditawarkan pada manusia. Hal tersebut harus berlaku secara sama pada setiap individu. Prinsip pertama ini disebut sebagai prinsip mengenai kebebasan dan hak dasar manusia yang perlu diperoleh dengan setara pada setiap individu. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kehadiran prinsip kedua bagian (a), maka bagian (b) memberikan kesempatan yang fair pada setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam keseluruhan sistem sosial, politik, ekonomi. Maka tugas pemerintah, masyarakat, dan individu menjadi mutlak untuk dijalankan demi memenuhi keseluruhan prinsip tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penyusunan skripsi ini, yakni bentuk penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama.²⁰ Jenis penelitian ini bermaksud untuk menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan dengan menelaah secara *vertikal* dan *horizontal*. Penyusun dalam penelitian ini menitikberatkan pada sinkronisasi secara horizontal atau sejauh mana

²⁰Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 10 .

peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang mempunyai hubungan secara konsisiten, dan juga berusaha untuk mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang ada pada perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat suatu individu atau suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek, dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat sifat dari penelitiannya pun berusaha mendeskripsikan tentang suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan tentang saat tertentu ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.²¹

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam menelusuri masalah yang diteliti adalah pendekatan *yuridis normatif*. Yang dimaksud penelitian yuridis normatif adalah membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²² Dalam hal ini pendekatan penelitian yang diteliti oleh penyusun berkaitan

²¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 128 .

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24 .

dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

4. Bahan hukum

Penelitian ini mendasarkan bahan hukum pada dua macam yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer, meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2011/PN.Pso.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil, penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.²³

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer berupa Undang-Undang Dasar, Peraturan-peraturan dsb: data sekunder berupa jurnal-jurnal, makalah dan artikel.

²³*Ibid.*, hlm. 25 .

7. Metode Analisis

Metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis hukum yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyusun untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari 5 bab yang akan menguraikan tentang penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini, pemaparannya secara jelas dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran keseluruhan dari hasil penelitian tersebut, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab satu, yaitu tentang pendahuluan memuat mengenai latar belakang dari permasalahan yang diteliti, masalah yang menjadi fokus pengkajian, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan kegunaan peneliti, kerangka teoritik yang dipergunakan, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua, dalam bab ini berisi pembahasan tentang tinjauan tindak pidana aborsi, unsur tindak pidana aborsi, ancaman sanksi tindak pidana aborsi, dan tinjauan tentang pertanggungjawaban pidana.

²⁴Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107 .

Bab ketiga, pada bab ketiga ini akan memberikan gambaran kronologi kasus, gambaran putusan Nomor 212/PID.Sus/2011/PN.Pso serta Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bab empat, merupakan pembahasan tentang Analisis Putusan Nomor 212/PID.Sus/2011/PN.Pso, bab ini merupakan bagian analisis putusan dengan meninjau apakah putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana aborsi dengan menjatuhkan hukuman ringan terhadap tenaga non-medis pelaku aborsi yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam putusan Nomor 212/Pid.Sus/2011/PN.Pso sudah memenuhi rasa keadilan.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di bab sebelumnya. Kesimpulan di sini disusun secara singkat, padat dan jelas sehingga pembaca dapat cepat memahami maksud dari karya ilmiah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga non-medis yaitu dengan pidana penjara 10 bulan dan denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada analisis kasus, RAHIMA S. BORAHIMA sebagai pelaku tindak pidana, telah memenuhi syarat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Prinsipnya pertanggungjawaban pidana dapat diminta ketika terpenuhinya unsur adanya tindak pidana dan adanya kesalahan. Terlebih lagi, secara subjektif tidak ada alasan-alasan penghapus pidana. Adapun Pasal yang digunakan hakim dalam putusan adalah Pasal 194 jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdakwa terbukti melanggar kriteria-kriteria yang ada, antara lain: tidak adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan. Maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau tidak adanya indikasi kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Menurut penulis, sehingga, putusan Hakim menggunakan Pasal 194 jo. 72 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah tepat.

2. Menurut penulis, Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berdasarkan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Fakta-fakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti yang ditemukan baru kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Penulis menemukan kejanggalan antara pidana yang dijatuhkan dan kesalahan yang telah dilakukan terdakwa. Mengingat kedudukan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menjadi panutan atau tauladan dalam masyarakat dan adanya akibat yang mungkin sekali ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut khususnya menyangkut dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat memberi citra negatif dalam masyarakat terhadap kesan moral dalam masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan kewajiban sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Perbuatan terdakwa menunjukan bahwa terdakwa tidak taat pada Undang-Undang Dasar 1945, tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menjunjung tinggi martabat Pegawai

Negeri Sipil, dan terdakwa menyalahgunakan wewenang dengan melakukan tindak pidana aborsi. Adapun ancaman pemberatan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana akan sangat dimungkinkan, sebagaimana telah diatur pada Pasal 52 KUHP. Dapat diberatkan seorang pejabat (Pegawai Negeri Sipil) karena melakukan perbuatan pidana yang melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dari itu penulis memberikan saran agar:

1. Pemerintah pusat mengintrusikan kepada pemerintah daerah, untuk melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan bahaya pergaulan bebas dan aborsi, khususnya kepada anak-anak usia remaja sampai dewasa.
2. Untuk majelis hakim Pengadilan Tinggi Poso, seharusnya dalam membuat pertimbangan hukum suatu putusan harus benar-benar mempertimbangkan dasar hukum dan kepastian hukum serta mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan agar putusan tersebut dapat menghasikan putusan yang adil tanpa menghilangkan kepastian hukum didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Amar Putusan Pengadilan Negeri No. 212/Pid.Sus/2011/PN.Pso.

B. Buku

Afriadi, Novi. *Tindakan Medis Aborsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 15 UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2012.

Ali Mahrus, dkk, "Criminological Outlook of Overcoming Disproportionate Punishment in Environmental Crimes", *International Journal of Criminology and Sociology*, 2021, Vol. 10.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Amrani, Hanafi, dan Mahrus Hanafi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

Baker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1994.

Chairul, Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Charisdono, Achadiat. *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*. Jakarta: Buku Kedokteran, 2007.

- Ekotomo, Suryono. "Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000.
- Hendrik. *Etika dan Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2010.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPRI, 2008.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984.
- Mudhiono. Abortus Menurut Hukum Islam (Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Hanafi) Skripsi Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rammelink, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana Cet-III*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sianutri, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya. Cet IV*. Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam, 1996
- Tahir Ach, *Problematika Hakim Dalam Menghadapi Antinomi, Jurnal Supermasi Hukum*, No. 2, Vol. 1.
- Taufiqurrahman, M. *Study Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*. skripsi Universitas Islam Sunan Kalijaga 2012.
- Tobroni Faiq, "Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan", *Jurnal Yudisial*, 2015, No. 2. Vol. 8.

- Wihgjosastro, Gulardi H. *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*. Jakarta: PP. Fatayat NU dan Ford Foundation, 2001.
- Wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Dewantara, Nanada, Agung. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persona Indonesia, 1987.
- Fattah, Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2. Desember 2013.
- Sudarsono, Kamus Hukum. Jakarta: P.T.Rineka Cipta. 2007.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia. 2012.
- Kusmariyanto. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2002.
- Muchtar, Masrudi. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT. Pustaka Baru. 2016.
- Poernomo, Bambang. *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*. Jakarta: PT. Bina Aksara. 1982.
- Ekotama, dkk. *Aborsi Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta. 2001.
- Soge, Paulinus. *Hukum Aborsi, Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2014.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil ; Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Saada, Marlisa, Frilia. "Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut KUHP." *Lex Crimen*. Vol 6:6. Agustus 2017.

Hiariej, Eddy, O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka. 2016.

Irianto, Sulistyowati. Perempuan Dan Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006.

C. Sumber Lain-Lain

<https://media.neliti.com/media/publications/77114-ID-aborsi-akibat-kehamilan-yang-tak-diinginkan> diakses 27 Februari 2020 pukul 09:30 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/77114-ID-aborsi-akibat-kehamilan-yang-tak-diinginkan> diakses 27 Februari 2020 pukul 20:25 WIB.

<https://psikologi.com.faktor-penyebab-perilaku> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 13:45 WIB.

<http://massofa.Wordpress.Com/2010/04/20/pengertian-kriminologi-kejahatan-dan-relativismenya/>, diakses pada 14 Januari 2020 pukul 15:00 WIB.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Nova Ramdani
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 4 Desember 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Kuningan
Alamat Di Yogyakarta : Jl. Bimokurdo CT XI/64k, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta, DIY
Email : Ramdhaninova5@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2004-2010 : Madrasah Ibtidaiyah Sindangjawa
2010-2013 : MTS Negeri 1 Kadugede
2013-2016 : SMA Negeri 1 Cigugur

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Nova Ramdani

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.212 /P id . Sus / 2011 / PN.Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : RAHIMA S. BORAHIMA, SE
Tempat Lahir : Una-Una
Umur atau Tanggal Lahir : 48 Tahun/17 Januari 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Sungai Bongka, Kel. Uetanaga Ata,
Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Pegawai Rumah Sakit)
Pendidikan : S1

- Terdakwa didampingi penasihat Hukum yaitu Abdul Manan Abbas, SH Advokad beralamat di Jl. Umanasoli No. 349 Poso Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2011.
- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penangkapan 20 April 2011.
- Penyidik sejak 12 April 2011 s/d 17 Juni 2011.
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak 11 Mei 2011 s/d 17 Juni 2011.
- Penuntut Umum sejak 17 Juni 2011 s/d 06 Juli 2011.
- Majelis Hakim sejak 17 Juni 2011 s/d 26 Juli 2011.
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 25 September 2011 s/d 24 Oktober 2011.
- Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 25 Oktober s/d 23 Nopember 2011.
- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 212/Pid.Sus/2011/PN. Poso tentang penunjukan Majelis Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang.
- Membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa.
- Memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tanggal 20 Juni 2011 No. PDM-20/07/2011 pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April sekitar jam 22:30 WITA terdakwa menerima kedatangan IMA (dalam berkas terpisah) kemudia setelah itu saksi menceritakan mengenai permasalahannya kepada terdakwa yakni mempunyai niat untuk menggugurkan kandungannya yang pada saat itu usia kandungannya sekitar \pm (empat) bulan dan meminta kepada terdakwa untuk membantu niat IMA tersebut selanjutnya terdakwa menyetujui atau bersedia untuk membantu menggugurkannya apabila IMA mampu membayar ongkos atau tarif yang ditentukan oleh terdakwa sendiri, adapun ongkos yang ditentukan tersebut yakni Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian IMA menyanggupi ongkos atau tarif yang ditentukan oleh terdakwa, lalu IMA memberikan dana awal sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya akan menyusulkemudian.

Bahwa selanjutnya IMA dan ia terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian setelah mereka berada dalam kamar tersebut lalu IMA membuka celana panjang dan celana dalamnya yang digunakannya pada saat itu dan menggantinya dengan kain sarung selanjutnya IMA berbaring secara telentang dengan membuka kedua pahanya dan setelah itu terdakwa memasukkan obat Pil Gastrul ke dalam vagina IMA kemudian setelah obat Pil Gastrul tersebut selesai dimasukkan ke dalam vagina oleh terdakwa lalu IMA memakai celana dalam dan celana panjangnya selanjutnya saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa sambil menunggu reaksi obat Pil Gastrul tersebut.

Bahwa setelah obat Pil Gastrul tersebut bereaksi terhadap kandungan IMA selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa yang pada saat itu sedang berada di luar rumah dihubungi melalui handphone oleh IMA dimana isi pembicaraannya yakni memberitahukan bahwa obat Pil Gastrul yang telah dimasukkan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sedang dan atau sudah bereaksi di dalam rahim atau kandungannya, lalu IMA meminta kepada terdakwa untuk mengeluarkan janin yang ada di dalam kandungannya dan setelah itu terdakwa dan IMA sepakat untuk bertemu di rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah kesepakatan melalui Handphone antara terdakwa dan IMA lalu pulang menuju ke rumahnya dimana pada saat terdakwa menerima telephone dari IMA sedang berada di luar rumah dan setelah terdakwa tiba dirumahnya sudah ada IMA selanjutnya terdakwa mempersilahkan saksi IMA masuk ke dalam kamar kemudian setelah IMA dan terdakwa berada dalam kamar IMA membuka celana panjang dan celana dalamnya yang digunakan pada saat itu dan menggantinya dengan kain sarung selanjutnya saksi IMA berbaring secara telentang sambil membuka kedua pahanya lalu terdakwa mencabut obat Pil Gastrul dari vagina IMA dan tidak lama setelah obat tersebut dicabut oleh terdakwa kemudian saksi mengalami pendarahan dan setelah beberapa saat janin yang ada dalam kandungan saksi tersebut keluar dan setelah janin keluar dari rahim atau kandungan IMA lalu ia membungkusnya dan membawa pergi dari rumah terdakwa.

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

Hal yang memberatkan:

- (1) Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan prikemanusiaan dan ajaran agama yang dianutnya.
- (2) Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya dapat menjadi tauladan bagi masyarakat.

Hal yang meringankan:

- (a) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- (b) Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya.
- (c) Terdakwa menyesali akan perbuatannya.
- (d) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Dari hal-hal diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 memutuskan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAHIMA S. BORAHIMA, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan aborsi**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHIMA S. BORAHIMA,SE** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh)** bulan dan denda sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama

2 (Dua) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sarung.
 - 2 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang coklat
 - 1 (satu) lembar kain warna putih dipergunakan dalam
6. perkara lain. Memberikan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000- (seribu rupiah).